



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II
TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200), yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 17/PL.01/BA/1110/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 ;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

TTD.

M. NASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Sapriani

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 6 TAHUN 2025
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL



REKAPITULASI

Model A-REKAP Kabko-PDPB

PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TRIWULAN II TAHUN 2025

Provinsi : ACEH
Kabupaten/Kota : ACEH SINGKIL

NO	KECAMATAN	JML DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			Lk	Pr	Lk + Pr	
1	2	3	4	5	6	7
1	PULAU BANYAK	3	1,572	1,557	3,129	
2	SIMPANG KANAN	25	5,489	5,728	11,217	
3	SINGKIL	16	6,741	6,963	13,704	
4	GUNUNG MERIAH	25	13,543	13,866	27,409	
5	KUTA BAHARU	9	2,294	2,389	4,683	
6	SINGKIL UTARA	7	3,763	3,652	7,415	
7	DANAU PARIS	6	2,809	2,611	5,420	
8	SURO	11	3,008	3,092	6,100	
9	SINGKOHOR	6	2,541	2,614	5,155	
10	KUALA BARU	4	959	932	1,891	
11	PULAU BANYAK BARAT	4	1,049	1,039	2,088	
JUMLAH		116	43,768	44,443	88,211	

Singkil, 2 Juli 2025
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

M. NASIR



Saphani